



PUTUSAN

NOMOR 27 / PID. SUS / TPK / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARTO BIN DARMOTOYO;**
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur / Tgl.Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sukorejo RT. 2 RW. 1 Kecamatan Saradan
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kades Sukorejo;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015;

Hal 1 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



7. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 4 Maret 2015 Nomor 27/PEN.MAJ /2015/PT. SBY serta berkas perkara Nomor 150/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mejayan tertanggal 12 September 2014 No. Reg. Perkara PDS-547/0.5.44/MJN/Ft.1/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, ***“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama satu periode yaitu sejak 2 Januari 2003 sampai dengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa di

Hal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun nomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatan Kepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;

- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/ Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	II/78/SK/75	30/10/1975	0,730
8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, SE	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/SK/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.11/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.12/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/SK/85	10/06/1985	0,400

16. Budi Aswin

Hal 3 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.11/ SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariato ^{*)}	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Suguh Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku kepala desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah kas Desa tersebut sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes sebagai berikut :

a. Tahun 2010 ;

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/ Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000
3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
	JUMLAH	4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
	JUMLAH	2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
	JUMLAH	4,587	19.485.000,000

Hal 4 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



d. Tahun 2013

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
	JUMLAH	4,965	29.100.000,000

- Bahwa selanjutnya Tanah Kas Desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkatnya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha:				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013.
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk tanah kas desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja):				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah bengkok dan satu lembar kuitansi tanggal 18 Agustus 2009.
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.

3. Penyewaan

Hal 5 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha:				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	Kuitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012.
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha:				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kuitansi dan segel.
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	
5. Penyewaan tanah bengkok eks Suguh Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah tanah bengkok eks Suguh Dayuh yang bukan hak Kades Suharto.
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	
3)	2012/2013	PG Kanigoro	1.842.600,00	
6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades):				
1)	2013/2014	PG Kanigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Kanigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan.
2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kuitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 5 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012.
7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I / Suroso seluas ± 0,655 Ha:				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah dan kuitansi pembayaran tanggal 21 Februari 2012.
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha:				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke kas desa / Bendahara Desa.
Jumlah			161.661.600,00	

- Bahwa

Hal 6 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang \pm 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (2 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
	Jumlah	41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 Terdakwa telah menyetor uang sebagai pengembalian APBDes 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa Tanah Kas Desa/ bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp. 110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :**
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10 “ Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara”, butir 17” Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai”, Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas: a. Tanah kas desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

Hal 7 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa: a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa. (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan D esa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir: 15. Tanah kas desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa. Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pasal 4. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :a. Tanah kas desa ;

Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa **SUHARTO bin DARMOTOYO** selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit dari badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah

Hal 8 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun Rp. 110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, ***“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampai dengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun nomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatan Kepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;

Hal 9 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/ Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	II/78/SK/75	30/10/1975	0,730
8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, SE	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/SK/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.11/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.12/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/SK/85	10/06/1985	0,400
16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariantono ¹⁾	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Sugu Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

Hal 10 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku kepala desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah kas Desa tersebut sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes sebagai berikut :

a. Tahun 2010 ;

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/ Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000
3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
JUMLAH		4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
JUMLAH		2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
JUMLAH		4,587	19.485.000,000

d. Tahun 2013

Hal 11 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
JUMLAH		4,965	29.100.000,000

- Bahwa selanjutnya tanah kas desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkatnya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha:				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013.
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk tanah kas desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja):				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah bengkok dan satu lembar kuitansi tanggal 18 Agustus 2009.
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.

Hal 12 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha:				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	Kuitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012.
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha:				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kuitansi dan segel.

5. Penyewaan tanah bengkok eks Suguh Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah tanah bengkok eks Suguh Dayuh yang bukan hak Kades Suharto.
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	
3)	2012/2013	PG Kanigoro	1.842.600,00	
6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades):				
1)	2013/2014	PG Kanigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Kanigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan.
2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kuitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 5 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012.

Hal 13 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I / Suroso seluas ± 0,655 Ha:				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah dan kuitansi pembayaran tanggal 21 Februari 2012.
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha:				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	
Jumlah			161.661.600,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke kas desa / Bendahara Desa.

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp.41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang ± 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (2 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
	Jumlah	41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 Terdakwa telah menyetor uang sebagai pengembalian APBDes 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa Tanah Kas Desa/ bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp.110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah meyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan saradan Kabupaten Madiun, secara**

Hal 14 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



berlanjut tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10 "Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara", butir 17" Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai", Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas: a. Tanah kas desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa: a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa. (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan D esa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir: 15. Tanah kas desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa. Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1)

Hal 15 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pasal 4. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :a. Tanah kas desa ;

Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten secara berlanjut sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit dari badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun Rp.110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, ***“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”***, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan

Hal 16 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampai dengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun nomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatan Kepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;
- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/ Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	11/78/SK/75	30/10/1975	0,730

Hal 17 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, SE	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/S K/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.1 1/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.1 2/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1 984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/ SK/85	10/06/1985	0,400
16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.1 1/SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariantono ¹⁾	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Suguh Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku kepala desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah kas Desa tersebut sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes sebagai berikut :

a. Tahun 2010 ;

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/ Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000

Hal 18 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
	JUMLAH	4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
	JUMLAH	2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
	JUMLAH	4,587	19.485.000,000

d. Tahun 2013

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
	JUMLAH	4,965	29.100.000,000

- Bahwa selanjutnya tanah kas desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkatnya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 19 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha:				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013.
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk tanah kas desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja):				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah bengkok dan satu lembar kuitansi tanggal 18 Agustus 2009.
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kuitansi pembayaran tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa.
3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha:				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	Kuitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012.
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha:				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kuitansi dan segel.
5. Penyewaan tanah bengkok eks Sugu Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah tanah bengkok eks Sugu Dayuh yang bukan hak Kades Suharto.
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	
3)	2012/2013	PG Kanigoro	1.842.600,00	

Hal 20 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades):				
1)	2013/2014	PG Kanigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Kanigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan.
2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kuitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 5 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012.
7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I / Suroso seluas ± 0,655 Ha:				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat perjanjian sewa tanah dan kuitansi pembayaran tangal 21 Februari 2012.
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha:				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	
Jumlah			161.661.600,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke kas desa / Bendahara Desa.

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp. 41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang ± 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (2 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
	Jumlah	41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 Terdakwa telah menyetor uang sebagai pengembalian APBDEs 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa

Hal 21 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Tanah Kas Desa/ bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp. 110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah meyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, secara berlanjut tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10 “ Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara”, butir 17” Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai”, Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas: a. Tanah kas desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa: a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa. (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk

Hal 22 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan D esa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir: 15. Tanah kas desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa. Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;

Pasal 4. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :a. Tanah kas desa ;

Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya selaku Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut tersebut diatas sebagaimana Laporan Hasil Audit dari badan perngawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.110.261.600,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah). atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Hal 23 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejayan tertanggal 2 Desember 2014 No.Reg.Perk : PDS- 547/05.44/MJN/09/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO dari dakwaan PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
5. Menetapkan untuk membayar denda terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 24 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO Membayar uang pengganti Rp.102.261.600,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku kas desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013;
 - Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 - 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 - 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo nomor rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 - 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 - 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 - 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2010 ;
 - 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 - 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 - 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2013 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap I dana

Hal 25 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBdes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO perihal kesanggupan mengembalikan semua dana terkait APBDes Th. 2012 dan APBDes Th. 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr SUHARTO nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 2 (dua) lembar fotokopi Notulen hasil Musyawarah BPD dan pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir rapat koordinasi BPD dan perangkat desa Sukorejo tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran penyewaan tanah kas desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen penyewaan tanah kas desa dari PG Rejoagung;
- 1 (satu) bendel fotokopi buku kas desa ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke kas desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Kaligunting tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah kas Desa tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim tanam 2012/2013 tertanggal 28 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim tanam 2013/2014 tertanggal 3 Januari 2013 ;
- 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks Sekdes ;

Hal 26 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 5 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa bengkok Kades ;
- 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SOYO yang berisi keterangan sewa tanah kas Desa Eks Kaur keuangan dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa Eks Kaur Keuangan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa Bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
- (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tetanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
- 4 (empat) lembar daftar inventarisasi tanah kas desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah kas Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
- 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah KAs Desa Sukorejo, Kec. Saradan KAb Madiun ;
- 1 (satu) bendel surat tanda setor pajak bumi dan bangunan atas tanah tanah kas desa/ bengkok Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) buku profil desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
- 1 (satu) bendel fotokopi buku leter "c" yang memuat tentang keterangan tanah tanah kas desa yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel fotokopi dokumen perhitungan tanggungan Sdr SUHARTO beserta fotokopi kwitansi penyerahan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta) ;

Hal 27 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel fotokopi surat keputusan Bupati Madiun tentang pengangkatan Sdr Suharto sebagai Kades Sukorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIS DESA SUKOREJO/saksi HENDRI WIBOWO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih tahun pembuatan 2011 dengan No Pol AE 4682 FW ;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr SUHARTO kepada desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 2014 Nomor 150/Pid.Sus /TPK/2014/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO Bin DARMOTOYO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO Bin DARMOTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar harus mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal 28 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa SUHARTO Bin DARMOTOYO membayar uang pengganti sebesar Rp.110.261.600,00,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buku kas desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013;
 2. Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 3. 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 4. 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo nomor rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 5. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 6. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2010 ;
 8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2013 ;

Hal 29 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap I dana APBdes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO perihal kesanggupan mengembalikan semua dana terkait APBDes Th. 2012 dan APBDes Th. 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr SUHARTO nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
14. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen hasil Musyawarah BPD dan pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir rapat koordinasi BPD dan perangkat desa Sukorejo tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
16. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr SUHARTO kepada desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100,000 (seratus ribu) sebanyak 100(seratus) lembar ;
17. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran penyewaan tanah kas desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
18. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen penyewaan tanah kas desa dari PG Rejoagung;
19. 1 (satu) bendel fotokopi buku kas desa ;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke kas desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
21. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Kaligunting tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah kas Desa tertanggal 21 Pebruari 2012;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Pebruari 2012 ;

Hal 30 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim tanam 2012/2013 tertanggal 28 Pebruari 2012 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim tanam 2013/2014 tertanggal 3 Januari 2013 ;
26. 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks Sekdes ;
27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 5 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
28. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa bengkok Kades ;
29. 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
30. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SOYO yang berisi keterangan sewa tanah kas Desa Eks Kaur keuangan dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa Eks Kaur Keuangan ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesarRp 15,000,000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
33. 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tetanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
34. 4 (empat) lembar daftar inventarisasi tanah kas desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah kas Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
35. 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah KAs Desa Sukorejo, Kec Saradan KAb Madiun ;
36. 1 (satu) bendel surat tanda setor pajak bumi dan bangunan atas

Hal 31 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tanah kas desa/ bengkok Desa Sukorejo ;

37. 1 (satu) buku profil desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
38. 1 (satu) bendel fotokopi buku leter "c" yang memuat tentang keterangan tanah tanah kas desa yang telah dilegalisir ;
39. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen perhitungan tanggungan Sdr SUHARTO beserta fotokopi kwitansi penyerahan uang Rp 10,000,000 (sepuluh juta) ;
40. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih tahun pembuatan 2011 dengan No Pol AE 4682 FW ;
41. 1 (satu) bendel fotokopi surat keputusan Bupati Madiun tentang pengangkatan Sdr Suharto sebagai Kades Sukorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun ;

Dirampas untuk Negara ;

10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 2014 Nomor 150/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Nomor W.14.U.1/8747/Hk.07/XII/2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Madiun ;
3. Memori banding tertanggal 13 Januari 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil

Hal 32 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2015 Nomor W.14.U.1/419/Hk.07/II/2015 melalui Ketua Pengadilan Negeri Madiun ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor W.14.U.I/1444/Hk.07/II/2015 melalui Ketua Pengadilan Negeri Madiun kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Subsidairitas sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat 2 (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal 33 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, melainkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyatakan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, uang pengganti dan status barang bukti tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan putusan terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan banding dengan menyertakan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pada intinya bahwa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perihal uang pengganti ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan pertimbangan tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Tanah Kas desa (TKD) yang perangkatnya kosong telah dikelola dan disewakan oleh Terdakwa tanpa melalui musyawarah dengan BPD, perangkat desa dan tanpa lelang. Hasil pengelolaan atau penyewaan Tanah Kas desa (TKD) tersebut menghasilkan Rp. 161.661.600,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus

Hal 34 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



rupiah). Uang hasil sewa Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan desa sebesar Rp. 41.400.000,-(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga telah mengembalikan uang APBDesa Tahun 2012/2013 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dengan demikian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 161.661.600,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dikurangi Rp. 41.400.000,- dan Rp. 10.000.000,- sama dengan Rp. 110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau Rp. 161.661.600,- - (Rp. 41.400.000,- + Rp. 10.000.000,-) = Rp. Rp. 110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa alat bukti 1 (satu) buah motor Honda Beat warna Putih Tahun 2011 dengan No Pol. AE-4682-FW sebagai hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang berdasarkan harga pasar diperkirakan Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan harus diperhitungkan atau dikurangkan dalam menghitung pembayaran uang pengganti. Dengan demikian uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 110.261.600,- dikurangi Rp. 8.000.000,- yaitu Rp.102.261.600,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaair sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum. Dengan demikian untuk dakwaan kedua karena bersifat alternative, maka tidak akan dipertimbangkan lagi. ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana bagi diri Terdakwa. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetuainya dengan menambahkan hal yang meringankan, yaitu bahwa Terdakwa telah cukup lama mengabdikan sebagai Kepala Desa Sukorejo dan berjasa dalam membina masyarakat desa Sukorejo ;

Hal 35 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/2014/TPK/PN. Sby tanggal 16 Desember 2014, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, uang pengganti dan status barang bukti, yang amar selengkapnya dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Hal 36 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
8. Menghukum Terdakwa SUHARTO BIN DARMOTOYO membayar uang pengganti Rp. 102.261.600,-(seratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buku kas desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013;
 2. Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 3. 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan nomor rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 4. 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo nomor rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 5. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 6. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2010 ;
 8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;
 9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;
 10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2013 ;
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap I dana APBDes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTO yang dilegalisir

Hal 37 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Desa Sukorejo ;

12. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO perihal kesanggupan mengembalikan semua dana terkait APBDes Th. 2012 dan APBDes Th. 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr SUHARTO nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
14. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen hasil Musyawarah BPD dan pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir rapat koordinasi BPD dan perangkat desa Sukorejo tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
16. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr SUHARTO kepada desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100,000 (seratus ribu) sebanyak 100(seratus) lembar ;
17. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran penyewaan tanah kas desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
18. 1 (satu) bendel fotokopi dokumen penyewaan tanah kas desa dari PG Rejoagung;
19. 1 (satu) bendel fotokopi buku kas desa ;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke kas desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
21. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Kaligunting tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah kas Desa tertanggal 21 Pebruari 2012;
23. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah eks bengkok kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim tanam 2012/2013 tertanggal 28 Pebruari 2012 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sewa tanah kas desa Eks Sekdes musim

Hal 38 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- tanam 2013/2014 tertanggal 3 Januari 2013 ;
26. 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks Sekdes ;
 27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertanggal 5 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
 28. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa bengkok Kades ;
 29. 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas tanah kas Desa Eks kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
 30. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr SOYO yang berisi keterangan sewa tanah kas Desa Eks Kaur keuangan dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa Eks Kaur Keuangan ;
 31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas Desa bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
 32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesarRp 15,000,000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
 33. 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tetanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
 34. 4 (empat) lembar daftar inventarisasi tanah kas desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah kas Desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
 35. 1 (satu) lembar bagan peta baku tanah KAs Desa Sukorejo, Kec Saradan KAb Madiun ;
 36. 1 (satu) bendel surat tanda setor pajak bumi dan bangunan atas tanah tanah kas desa/ bengkok Desa Sukorejo ;
 37. 1 (satu) buku profil desa Sukorejo Kec Saradan Kab Madiun ;
 38. 1 (satu) bendel fotokopi buku leter "c" yang memuat tentang keterangan tanah tanah kas desa yang telah dilegalisir ;
 39. 1 (satu) bendel foto kopi dokumen perhitungan tanggungan

Hal 39 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUHARTO beserta fotokopi kwitansi penyerahan uang Rp 10,000,000 (sepuluh juta) ;

40. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih tahun pembuatan 2011 dengan No Pol AE 4682 FW ;

41. 1 (satu) bendel fotokopi surat keputusan Bupati Madiun tentang pengangkatan Sdr Suharto sebagai Kades Sukorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun ;

Dirampas untuk Negara ;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **S E N I N** tanggal **23 M A R E T 2015** oleh kami : **H. ABDUL KADIR, SH. MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.SUHARDJONO, SH. MH.**, dan **DICKY RISMAN, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A** tanggal **31 M A R E T 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu **H. EDHI DWI SOEGianto, SH. M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **H. SUHARDJONO, SH. MH.**

ttd

2. **DICKY RISMAN, SH. MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

H. ABDUL KADIR, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. EDHI DWI SOEGianto, SH. M.Hum.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
Selaku
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.,MM.

NIP. 19580407 198503 1 002

Hal 40 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)